



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 109 / 311.1/ 2019  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN  
KEGIATAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan beban Tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pemelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kota Pariaman, perlu adanya koordinasi dengan aparat keamanan lainnya yang ada di Kota Pariaman;
- b. bahwa dalam rangka Pengamanan Pantai, Ivent Wisata dan Kalender Wisata Kota Pariaman Tahun 2019 perlu dibentuk Tim Terpadu Pengendalian Keamanan Lingkungan Kegiatan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2019;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan fungsi serta tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran:
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019:
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengendalian Keamanan Lingkungan Kegiatan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Pariaman, TNI AD/AL dan POLRI.
- KEDUA : Tugas Tim dimaksud Diktum KESATU adalah Melaksanakan Pengamanan dan Pengendalian lingkungan terhadap Kegiatan yang menjadi Agenda Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Petugas operasional lapangan dalam melaksanakan tugas dibawah komando operasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Kepada Tim Pengendalian Keamanan Lingkungan terdiri dari Dandim, Kapolres, Kasdim, Wakapolres, diberikan Belanja Transportasi dan Akomodasi per-kegiatan sebesar :
1. Dandim 0308 Pariaman Rp.1.750.000,-/Kegiatan.
  2. Kapolres Kota Pariaman Rp.1.750.000,-/Kegiatan.
  3. Kasdim 0308 Pariaman Rp.1.500.000,-/Kegiatan.
  4. Wakapolres Kota Pariaman Rp.1.500.000,-/Kegiatan.
- KELIMA : Kepada Anggota Tim Pengendalian Keamanan Lingkungan dari Satpol.PP dan Damkar, TNI AD/AL dan POLRI diberikan uang operasional sebesar Rp.50.000,-/hari/kegiatan
- KEENAM : Kepada Petugas Pengamanan Pasar Pariaman dari TNI dan POLRI diberikan uang operasional sebesar 1.000.000,-/orang/bulan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA SKPD) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 dalam Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan, dengan Nomor Rekening : 1.05.1.05.02.15.05

KEDELAPAN : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang tersebut dalam lampiran keputusan ini, cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Mutasi Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.




KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 12 Maret 2019

WALIKOTA PARIAMAN,   
A GENIUS UMAR 

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Pariaman
2. Inspektur Inspektorat Kota Pariaman di Pariaman
3. Kepala DPPKA Kota Pariaman di Pariaman

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 28/3-19
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KAFAS HUKUM & HAM	 14/3/19
KASUBKOR HUKUM & UNDANG-UNDANGAN	 25/3-19

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 109 / 311.1/ 2019  
 TANGGAL : 12 Maret 2019  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019.

SUSUNAN TIM TERPADU PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

No	NAMA	INSTANSI	Jabatan Dalam Tim
1	Dr. GENIUS UMAR, S.Sos,M.si	Walikota	Penanggung Jawab
2	Drs.MARDISON MAHYUDIN, MM	Wakil Walikota	Wakil Penanggungjawab
3	LETKOL Arm. HERI PUJIYANTO, S.Sos	Dandim 0308 Pariaman	Pembina
4	AKBP. ANDRY KURNIAWAN, S.I.K, M.Hum	Kapolres Pariaman	Pembina
5	INDRA SAKTI, SH, MM	Sekdako	Ketua
6	MAYOR Inf. MARJONI MANSYAR	Kasdim	koordinator
7	KOMPOL. SUJONO, S.I.K	Wakapolres	koordinator
8	HANDRIZAL FITRI, S.STP	Kasatpol.PP dan Damkar	koordinator
9	SATPOL PP, TNI AD/AL dan POLRI	SATPOL PP, TNI AD/AL dan POLRI	Anggota /Petugas Operasional

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 5/3-19
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM & PEM	<i>[Signature]</i> 13/3/19
KASUBAG PENYIANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 12/3/19

WALIKOTA PARIAMAN, *[Signature]*  
 GENIUS UMAR *[Signature]*

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


Nomor : 109 / 311.1/ 2019

Tentang : Nama-Nama Kegiatan yang menjadi Agenda Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2019 yang termasuk dalam Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan.

No.	Kegiatan	Unsur Aparat	Jumlah personil (per-hari/bulan)
1	Tour de Singkarak	Pol.PP TNI POLRI	100 orang /hari 75 orang /hari 160 orang /hari
2	Idul Fitri	Pol.PP TNI POLRI	85 orang /hari 30 orang /hari 100 orang /hari
3	- Rangkaian Kegiatan Tabuik	Pol.PP TNI POLRI	25 orang /hari 25 orang /hari 50 orang /hari
	- Acara Puncak	Pol.PP TNI POLRI	100 orang /hari 50 orang /hari 150 orang /hari
4	idul Adha	Pol.PP TNI POLRI	30 orang /hari 20 orang /hari 50 orang /hari
5	Tahun Baru	Pol.PP TNI POLRI	80 orang /hari 50 orang /hari 150 orang /hari
6	HUT Kota Pariaman	Pol.PP TNI POLRI	25 orang /hari 15 orang /hari 20 orang /hari
7	Tamu VIP	Pol.PP TNI POLRI	15 orang /hari 15 orang /hari 25 orang /hari
8	Pengamanan Kawasan Wisata	Pol.PP	45 orang /hari
9	Festival Pesona Gandorih	Pol.PP TNI POLRI	35 orang /hari 15 orang /hari 25 orang /hari
10	Batagak Gala	Pol.PP TNI POLRI	30 orang /hari 15 orang /hari 25 orang /hari
11	Triathlon	Pol.PP TNI POLRI	85 orang /hari 30 orang /hari 150 orang /hari
12	Pulau Angso Duo dan Pulau Tengah	Pol.PP	10 orang /hari
13	Fashion Show	Pol.PP TNI POLRI	30 orang /hari 10 orang /hari 25 orang /hari
14	Pengamanan Pasar Pariaman	TNI POLRI	3 orang /bulan 3 orang /bulan
15	Pengamanan Pilkades	Pol.PP	10 orang /desa
16	Tarawih	Pol.PP	2 org X 15 kali X 32 Mesjid
17	Event Lainnya		

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT KERJA	PARAF / TGL
	12/13-19
	11/12-19
	6/12-19

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR